

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**BADAN PERWAKILAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan pembentukan Badan Perwakilan Desa;;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideren ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten;

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Ketua Rukun Keluarga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Anggota BPD di Desa bersangkutan yang dibentuk oleh Kepala Desa;
- j. Rukun Keluarga yang selanjutnya disebut RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BPD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Keanggotaan**

#### **Pasal 3**

Jumlah anggota BPD sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 13 orang.

#### **Pasal 4**

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan utusan pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa;

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

### **Bagian Ketiga** **Persyaratan Anggota BPD**

## **Pasal 8**

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur dan adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **BAB III**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan**

## **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan anggota BPD, dibentuk Panitia Pemilihan;
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan utusan pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (4) Pemerintah Desa tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), menetapkan tata cara pemilihan anggota BPD;
- (2) Tata cara pemilihan Anggota BPD dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa;
- (3) Berdasarkan sistem perwakilan, tiap-tiap RK berhak untuk mengusulkan Calon Anggota BPD kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, sesuai dengan hasil musyawarah yang ditetapkan dengan Berita Acara Rapat RK.

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) bertugas meneliti persyaratan Calon Anggota BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Para Calon Anggota BPD yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan berhak mengikuti pemilihan;
- (3) Panitia Pemilihan menyusun ranking hasil pemilihan dan menetapkan ranking teratas sesuai dengan jumlah anggota BPD untuk ditetapkan menjadi Anggota BPD Definitif.

### **Bagian Kedua** **Penetapan Calon Terpilih**

## **Pasal 12**

Penetapan Calon Terpilih Anggota BPD ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pemilihan yang diketahui oleh Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengesahan Hasil Pemilihan**

## **Pasal 13**

- (1) Panitia Pemilihan mengusulkan Calon Anggota BPD yang terpilih kepada Bupati untuk diresmikan dengan suatu keputusan;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Anggota BPD.

## **BAB IV**

### **TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tugas dan Wewenang**

## **Pasal 14**

Anggota BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- d. Bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para Anggota BPD dan Perangkat Desa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
- f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa;

- g. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- h. Memproses pemilihan Kepala Desa yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- i. Menilai/evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 14, Anggota BPD berfungsi :

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 16**

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
  - a. Menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
  - b. Mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa;
  - c. Menerima uang sidang/rapat/kesejahteraan sesuai kemampuan Keuangan Desa..
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
  - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan pemerintahan desa;

- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa berdasarkan demokrasi ekonomi;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan Bagi Anggota BPD**

**Pasal 17**

Setiap anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, daerah dan pemerintahan desa;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik desa;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik desa secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan desa;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain, di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan anggota BPD;
- h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pemerintahan desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/Instansi Pemerintah;
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- m. Meninggalkan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan apabila sakit harus ada keterangan dari Dokter setempat;
- n. Merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## **BAB V**

### **RAPAT-RAPAT DAN TATA TERTIB BPD**

#### **Pasal 18**

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- (2) Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima;
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.

#### **Pasal 19**

Pengaturan mengenai sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, tata cara pembicaraan, risalah rapat, catatan dan laporan rapat dan perubahan rapat ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyusunan Tata Tertib BPD dilaksanakan dalam rapat anggota BPD;
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD**

**Pasal 21**

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
  - c. Bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
  - e. Terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak;
- (3) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu menyelesaikan masa kerja Anggota BPD yang digantikannya;
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.

**Pasal 22**

Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 23**

Anggota BPD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan

dan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia desa.

#### **Pasal 24**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (2) Dalam hal Anggota BPD tertangkap tangan sebagaimana dimaksud ayat (1), selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa dalam pembentukan BPD.

#### **Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai  
Pada tanggal 23 September 2000

**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 23 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

ttd

**Drs. H. ABDUL MADJID**


Pembina Utama Muda

NIP. 010036277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NO 23**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2000 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2000**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERWAKILAN DESA**



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

ttd

**Drs. H. SAIFUL RASYID**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 15 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**BADAN PERWAKILAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa

Penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan diatas diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 42. Dan pengaturan lebih lanjut mengenai Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Termasuk dalam pengertian Pemuka Masyarakat lainnya yaitu unsur LSM, Kepemudaan, Kewanitaan dan Pekerja Sosial Masyarakat.
- Pasal 5 s/d Pasal 28 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**NOMOR 09**